



KANTOR
R.M DWITA INDRIYANI, S.H.

NOTARIS
di
KULON PROGO



SALINAN AKTA

TAMAN KANAK-KANAK "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

— SEMAKEN II * atau disingkat * TK. ABA. SEMAKEN II *

NOMOR : 15
TANGGAL : 21 September 2011



AKTA PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK “ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEMAKEN II ”
atau disingkat “ TK. ABA. SEMAKEN II ”

Nomor : 15

- Pada hari ini, Rabu , tanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) ;
- Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat .
- Hadir dihadapan saya, R.M. DWITA INDRIYANI Sarjana Hukum, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya RAHYU MARTUNI , Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 23-03-1949 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) , pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semaken II, Rukun Tetangga : 063, Rukun Warga 032, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401126303490003.—
 2. Tuan SUWARNO, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 04-06-1969 (empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) , pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semaken III, Rukun Tetangga : 065, Rukun Warga 033, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401120406690001.—
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.
- Para penghadap tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa sejak 01-01-1970 (satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh) telah mendirikan dan saat ini masih berdiri suatu lembaga bernama TAMAN KANAK-KANAK “ AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEMAKEN II ”



atau disingkat "TK. ABA. SEMAKEN II" sebagai wadah untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal di wilayah Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya.

- Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang jika diperlukan bermaksud menyatakan pendirian TAMAN KANAK-KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEMAKEN II " atau disingkat " TK. ABA. SEMAKEN II" tersebut dalam bentuk akta Notaris dengan anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1

- Lembaga ini bernama TAMAN KANAK-KANAK " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEMAKEN II" atau disingkat " TK. ABA. SEMAKEN II" selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan " Taman Kanak-Kanak ").

Pasal 2

- TK " ABA SEMAKEN II" berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo dan berkantor di Semaken, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo , Daerah Istimewa Yogyakarta .

Pasal 3

- TK " ABA SEMAKEN II" didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal 01-01-1970 (satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh).

Pasal 4

- Taman Kanak-Kanak ini adalah suatu lembaga swadaya masyarakat atau organisasi profesi independent sebagai salah satu bentuk jenjang pendidikan formal bagi anak usia dini yang menekankan Kurikulumnya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak didik setelah lulus dari Taman Kanak-Kanak dapat lebih siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi .



BAB II

ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

- Taman Kanak-Kanak ini berasaskan pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 6

- Visi TK "ABA SEMAKEN II" adalah terwujudnya Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang menyenangkan, berkualitas, bertanggung jawab, cerdas, sehat, ceria, kreatif, berakhlak mulia dan islami.

Pasal 7

- Misi TK "ABA SEMAKEN II" adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kreatifitas yang optimal.
2. Melatih tanggung jawab terhadap tugas yang dihadapi anak.
3. Membekali kehidupan anak dimasa depan supaya menjadi anak cerdas, beriman dan takwa.
4. Membiasakan berperilaku baik dan sopan.
5. Membiasakan mengucap salam bila berjumpa sesama muslim.

Pasal 8

- Tujuan diadakannya Taman Kanak-Kanak ini adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan tanggung jawab.

BAB III

USAHA - USAHA

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Taman Kanak-Kanak ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Menyelenggarakan pendidikan anak didik dengan mengembangkan model-model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan kurikulum pendidikan.
 2. Melatih kemandirian peserta didik.
 3. Penataan lingkungan belajar dan bermain.
 4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja pengelola melalui pelatihan, lokakarya dan seminar.
 5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program.
 6. Mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak manapun.
- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi yang berwenang dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10

- Hal-hal yang belum dimuat dalam anggaran dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa susunan organisasi TK "ABA Semaken II" adalah sebagai berikut :
- Penasehat : Kepala Desa Banjarum;
 - Pembina : Unit Pelayanan Teknis Pendidikan TK dan SD Kecamatan Kalibawang, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
 - Ketua : Nyonya RAHYU MARTUNI tersebut diatas;
 - Sekretaris : Tuan SUWARNO tersebut diatas;
 - Bendahara : TUAN SURYANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 23-11-1972 (dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), pekerjaan : Wiraswata,



bertempat tinggal di Semaken II, Rukun Tetangga 063, Rukun Warga 032, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; _____
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : _____
3401122311720001._____

- Jumlah setiap jabatan minimal 1 (satu) orang, Masa jabatan pengurus lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)._____

—————
Pasal 11

1. Peserta didik adalah Anak-anak Usia Dini berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang berdomisili dalam wilayah Kecamatan dan sekitarnya._____
2. Jumlah peserta didik tidak dibatasi._____
- Syarat untuk menjadi peserta didik ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ._____

—————
Pasal 12

- Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis Pendidikan TK dan SD , Kecamatan Kalibawang , Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo ._____

—————
DEMIKIAN AKTA INI

- dibuat dan diselesaikan di Kulon Progo pada hari, tanggal dan waktu seperti yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi :_____

1. Nyonya DWI MARYANTI , Warganegara Indonesia ,lahir di Sleman , pada tanggal 22-04-1981 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus delapan puluh satu) , pekerjaan : Karyawan Notaris , bertempat tinggal di Gatak, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 03 , Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman; _____
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3404056204810002._____
2. Nyonya SISKA PRASTIWI , Warganegara Indonesia , lahir di Kulon Progo, pada tanggal 08-08-1988 (delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) , pekerjaan : Karyawan Notaris,

bertempat tinggal di Banyunganti Lor, Rukun Tetangga 033 , Rukun Warga 017, Desa Kaliagung , Kecamatan Sentolo , Kabupaten Kulon Progo ;

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3401064808880004. —

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris ; —

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan ; —

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna . —

- Diberikan sebagai Salinan . —



21-09-2011

R.M. DWITA INDRYANI, S.H.
Notaris KABUPATEN KULON PROGO

Notaris KABUPATEN KULON PROGO